

KAJIAN NA
RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA SERANG TAHUN 2020 - 2040

Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2040.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Serang Tahun 2020 - 2023;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022; Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Serang Tahun 2018–2023;
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai rencana pembangunan industri Kota Serang tahun 2020-2040 yang meliputi: Ruang lingkup a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. Industri Unggulan Kota; c. RPIK 2020 - 2040; d. pelaksanaan; dan e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.